



PUTUSAN

Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : Ilham Bagus Cahyo Santoso als Celeng ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tggI lahir : 22 Tahun / 29 Oktober 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Tembok 7 / 2 RT 10 RW 04 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya domisili Perum KBD Jalan Granit Nila 1.3 Nomor 07 Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rudi Suprayitno,S.H. dan Dian Yanuarini Herryanti,S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum beralamat kantor di Roomo RT 002 RW 002 Roomo, Manyar Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 6 Agustus 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 28/GRS/08/2024., sebagai berikut :

KESATU

Perbuatan terdakwa EKA NISA'UL KHOTIMAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana

DAN

KEDUA

Perbuatan terdakwa EKA NISA'UL KHOTIMAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 November 2024 Nomor 1428/PID/2024/PT SBY penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 7 November 2024 Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 November 2024 Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 236/ Pid.B/2024/PN Gsk.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, tanggal 24 September 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 1374/GRS/08/2024., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana Dan Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan "LIBAS"
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang**

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.



mengakibatkan luka dan maut, sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut umum“ ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan “LIBAS” Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 236 / Pid.B / 2024 / PN Gsk., dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing pada tanggal 17 Oktober 2024 ;
2. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing pada tanggal 17 Oktober 2024 ;
3. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Oktober 2024 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024 ;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa putusan banding selama 8 (delapan) tahun sangatlah tidak memiliki nilai keadilan. Karena sudah sepatutnya bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri untuk menghukum permohonan banding seringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan menerimanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya dan juga tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 236 / Pid.B / 2024 / PN Gsk.

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, untuk selengkapny dianggap telah termuat dan tidak terdapat hal - hal baru yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis hakim tingkat pertama dan juga tidak ada hal hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan / diperbaiki, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 236 / Pid.B / 2024 / PN Gsk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu pasal 170 ayat (2) ke-3 dan kedua pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.



Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 236/ Pid.B / 2024 / PN Gsk., harus dipertahankan dan dikuatkan dan memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan

bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk

membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-3 dan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ilham Bagus Cahyo Santoso als. Celeng dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 236 / Pid.B / 2024 / PN Gsk., yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024** oleh **Togar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** dan **Purwadi, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

T o g a r, S.H.,M.H.

Ttd.

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maskurun, S.H.

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 1428/PID/2024/PT SBY.